

Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018

Alip Pamungkas Raharjo¹ dan Elok Fauzia Dwi Putri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
alippamungkas2@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
osyputrih@gmail.com

ABSTRACT

In Article 171 letter (c) Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law affirms that the rights of non muslim heirs to the inheritance of Islamic heirs do not obtain inheritance from the inheritor's inheritance. However, in its development because it felt unfair, the Supreme Court through The Supreme Court Decision Number 368.K / AG / 1995 provided a way for joint cooperation of different inheritance through a wasiat wajibah. But in its development, this provision was changed again by a landmark decision from the Supreme Court, namely through the Decision of the Supreme Court Number 331 K / AG / 2018 because there was a change in the value of justice in the community. The research method used normative research with constitutional approach, conceptual approach and case approach. This study aims to explain the rights of non muslim heirs to the inheritance of Islamic heirs before and after the Decision of the Supreme Court Number 331 K / AG / 2018. The results showed that prior to the Supreme Court Decision Number 331 K / AG / 2018, heirs of non muslim religions were given a share of inheritance in the form of a wasiat wajibah for $\frac{3}{4}$ of the inheritance inheritance. Post the Decision of the Supreme Court Number 331 K / AG / 2018, the amount of wasiat wajibah will change to $\frac{1}{4}$ from the inheritor's inheritance.

Keywords: Non Moslem Heir, Legacy, Moslem Heir, The Supreme Court Decision Number 331 K / AG / 2018

1. Pendahuluan

Kematian adalah suatu hal yang tidak bisa terhindarkan dan terelakkan di dalam proses kehidupan manusia, dengan demikian kematian termasuk dalam katagori hukum alam (*sunnatullah*), dan pasti manusia cepat atau lambat akan mengalami kematian.¹ Peristiwa kematian inilah dapat diklasifikasikan sebagai

¹Q.S. al-'Ankabut: 87 dan al-Nahl: 61: "Kull nafs zaigat al-maut summa ilaina turja'un." Dan

perbuatan hukum dengan landasan bahwa seseorang yang mengalami kematian akan berakhir dari segala hak dan kewajibannya tetapi kewajiban seseorang tersebut akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris yang ditinggalkannya, semua harta kekayaan yang meliputi harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud akan beralih kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya (*zaw al-furud*).

Dalam sistem kewarisan islam sendiri terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi ahli waris, syarat tersebut telah tertulis di dalam Pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam yang menyatakan seorang ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.² Salah satu syarat yang harus dipenuhi ahli waris tersebut yaitu harus beragama Islam, yang berarti apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia tidak akan memiliki hak mewaris lagi, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yaitu “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim dan non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. Dimana penentuan ahli waris akan mengambil peran paling krusial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, hal ini dikarenakan diantara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.³

Mengenai keberadaan dari wasiat ini Ulama' fiqih mendefinisikan wasiat dengan artian sebagai penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁴ Kemudian yang menjadi titik anjak dalam perdebatan dimasyarakat adalah mengenai jenis wasiat wajibah, yang mana wasiat wajibah itu sendiri berdasar pendapat dari Andi Syamsu Alam ialah suatu

“Faiza jaa'a ajaluhum layasta'khirun sa'ah wala yastaqdimun.”

²Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, p. 3.

⁴Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, p. 1926

wasiat yang diperuntukan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁵ Adanya wasiat wajibah pada awalnya apabila kita melisik dasar yuridisnya telah diatur dengan baik didalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang telah menyatakan dengan tegas bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat untuk diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat untuk diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶ Tetapi didalam perkembangan hukumnya terdapat dinamika penggunaan dan besarnya pembagian wasiat wajibah di Indonesia. Perkembangan dinamika tersebut tidak jauh dari adanya campur tangan dari hakim dalam putusannya, dikarenakan kita tidak boleh menutup mata bahwa yang dapat diartikan dengan wasiat wajibah juga berdasar Prof. Dr. H. Abdul Manan, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁷

Perkembangan wasiat wajibah ini secara nyata dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Seperti halnya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tertanggal 16 juli 1998, yang telah menentukan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan wasiat wajibah. Berikutnya Mahkamah Agung dalam laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah

⁵Andi Syamsu Alam.(2008).*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.Jakarta: PT. Kencana,p. 79.

⁶Op.Cit.Pasal 209 ayat (1) dan (2)

⁷Abdul Manan.(2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group,p. 166.

mencatat lima putusan terpilih atau (*lendmark decisions*) dari ribuan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan yang dinyatakan sebagai *lendmark decisions* ini adalah dalam klasifikasi putusan yang memiliki kaidah hukum baru yang diapandang akan bermafaat pada perkembangan hukum dimasa yang mendatang. Salah satu *lendmark decisions* pada tahun 2018 ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 mengenai pembagian waris beda agama dengan wasiat wajibah.

Adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan pembagian warisan terhadap seseorang beda agama melalui wasiat wajibah menurut Hazairin yang mengambil pendapat dari Ibn Hazm yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang yang men-junjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.⁸ Oleh karenanya wasiat wajibah dianggap sebagai jalan keluar bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Ketika didalam hukum islam, perbedaan agamalah yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Dengan demikianlah tulisan terkait dengan Analisa Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 akan berangkat dari dua pertanyaan besar yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaturan wasiat wajibah pada seseorang non muslim dalam prespektif hukum islam sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018? dan yang kedua, bagaimana pemberlakuan wasiat wajibah pada seseorang non muslim pasca adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian argumentasi hukum dengan memfokuskan ciri utama mengkaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan

⁸Asep Saepuddin Jahar. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, p.54

⁹M.V.Hoecke.(2011).*Legal doctrine: Which method(s) for what kind of discipline?*.Oxford: HART Publishing,p.16

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰ Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi pewaris non-muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan tentang hakmewarisbaginon muslim.¹¹ Pengaturan tentanghakmewaristersebut, sepertidiaturdalam*BurgelijkWetboek*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, dansebagainya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman atas konsep yang dikemukakan para ahli yang terdapat di berbagai literatur terutama yang terkait dengan kedudukanhukumbagipewarisnon muslim.

Pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹³ Pada saat membahas putusan

¹⁰ Depri Liber Sonata. (2017). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1): 25.

¹¹ Zayanti Mandasari. (2014). "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2(1): 231.

¹² Zulfadli Barus. (2014). "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(2): 313.

¹³ OlyVinaAgustine. (2018). "Jurisprudence Enforceability on Judicial Review Authority in the Constitutional Court Decision". *Jurnal Konstitusi*. 15(3): 644.

pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusannya (pertimbangan hakim) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 tentang kedudukan hukum bagi pewaris non muslim.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaturan wasiat wajibah Pada Seseorang Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam Sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018

Wasiat wajibah yang di berlakukan di negara Indonesia, apabila berpandangan dari segi yuridis/normatif terdapat dua pengaturan yang berbeda antara wasiat wajibah yang telah diatur dan termaktub didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yang telah ditetapkan sebagai *lendmark decisions* Mahkamah Agung pada tahun 2018.

Perkembangan wasiat wajibah sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, pada tahun 1991 sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pusat pertimbangan hakim untuk memutuskan sengketa perkara pemberian wasiat wajibah, telah mengatur dengan baik di dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya¹⁴ dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁵ Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sesuai juga dengan pengaturan wasiat wajibah di dalam Undang-Undang wasiat wajibah Nomor 7 Tahun 1946 M di Mesir.

¹⁴Op.Cit.Pasal 209 ayat (1)

¹⁵Op.Cit.Pasal 209 ayat (2)

Adapun salah satu landasan pengaturannya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah sebagai adaptasi adanya perpindahan tanggung jawab sorang tua asal kepada orang tua angkatnya prihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan, namun untuk wasiat wajibah pada tahun 1991 sampai tahun 1998 tidak memberlakukan adanya penerima wasiat wajibah yang beragama non muslim. Hal tersebut dengan landasan untuk tetap menyesuaikan aturan dalam syariat islam dan hukum islam itu sendiri, dimana menurut pandangan M. Anshary yang dapat menerima warisan adalah hanya ahli waris yang beragama islam dan terdapat ketentuan-ketentuan mengenai ahli waris beda agama sebagai berikut:

- a. Bagi ahli waris beda agama tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan almarhum pewaris muslim;
- b. Ahli waris beda agama, karena tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan pewaris muslim, maka terhadapnya dicarikan solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui jalan wasiat wajibah; dan
- c. Besar perolehan wasiat wajibah ahli waris non muslim dari harta peninggalan pewaris itu sebesar yang dia peroleh seandainya ia beragama Islam.¹⁶

Perlu kita ketahui sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, hakim dalam memberikan putusan terkait wasiat wajibah ikut bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tertanggal 16 juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa anak kandung Non Muslim bukan ahli waris , namun tetap berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan dengan mendasarkan pada wasiat wajibah karena memandang

¹⁶Anshary, M. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, p. 155.

kapasitasnya sebagai penerima wasiat bukan sebagai ahli waris walaupun tidak diwasiatkan sebelumnya.

Pembolehan wasiat wajibah ini telah diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan antara lain yaitu Putusan Nomor 0140 /Pd t . P / 2012 /PA.Sby dan Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 yang memberikan wasiat wajibah kepada seseorang yang beragama non muslim. Hadirnya yurisprudensi tersebut menjadi angin segar bagi seseorang non muslim untuk dapat memperoleh pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah sebagai tonggak dari moralitas dan juga keadilan, dimana menurut pandangan dari John Rawl adanya konsep *distributive justice* yang membuat suatu negara memiliki peran sebagai *central distributor*, negara menjadi sistem distribusi untuk masyarakatnya dimana, negara akan selalu melindungi dan bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh individu yang dalam posisinya tidak beruntung, keadilan tersebut harus berpatokan pada keputusan moral yang ada. Selain itu, pemberlakuan wasiat wajibah yang dapat diperentukan kepada seseorang non muslim juga sebagai pengejawantahan konsep keadilan distributif atau *justitia distributiva* milik aristoteles yang menyatakan keadilan akan memberikan seseorang sesuai dengan jasa-jasa atau pembagaian hak sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Ketika berpandangan dengan hukum islam maka ini semua akan mencocoki unsur keadilan Maqasid Syariah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Maka apabila dalam perkembangan awal wasiat wajibah tidak mempertimbangkan penerapannya untuk seseorang non muslim dengan dasar seseorang berbeda agama bukan termasuk dalam ahli waris namun adanya yurisprudensi Mahkamah Agung memperjelas keadaan bahwa seseorang non muslim dapat menerima wasiat wajibah dengan berlandaskan moral, keadilan dan kemaslahatan. Dengan hal inilah yang dilakukan hakim dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli

waris non muslim sesuai dengan kewajibannya berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

3.2. Pemberlakuan wasiat wajibah Pada Seseorang Non Muslim Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai yang telah diatur dan diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasar pandangan dari Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”¹⁸

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang didalamnya telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Victor Sitorus Bin L. Sitorus dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 78/Pdt.G/2017/PTA.Btn tertanggal 21 Agustus 2017, kemudian yang memutus Perkara ini adalah Majelis yang diketuai Purwosusilo beranggotakan Edi Riadi dan Yasardin. Dalam pertimbangan majelis hakim menilai bahwa pemohon kasasi yang beragama non muslim untuk diberikan bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah dengan besaran $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan pewaris dengan berlandaskan pemohon kasasi yang beragama non muslim selalu

¹⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Bagir Manan.(1995).*Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, p.117.

mendampingi dan menemani pewaris semasa hidupnya, pada saat pewaris bahkan dalam kondisi sakit, pemohon kasasi yang beragama non muslim tetap merawat sampai pengobatannya ke Cina.

Perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan besaran wasiat wajibah yang diberikan pada ahli waris beragama non muslim dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah yang pertama yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tertanggal 16 juli 1998. Besaran wasiat wajibah yang diberikan pada ahli waris beragama non muslim yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ dari harta peninggalan pewaris. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 sebagai putusan yang dianggap penting dan menjadi pusat perhatian dari masyarakat Indonesia hal ini terbukti dengan dijadikannya *landmark decisions* Mahkamah Agung di tahun 2018. Maka sudah sepatutnya yang dilakukan hakim semenjak ditetapkannya putusan tersebut sebagai *landmark decisions* dan yurisprudensi- yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beragama non muslim, ialah menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan perkara mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris beragama non muslim. Walaupun dalam sistem hukum Indonesia tidak berpatokan pada asas *the binding force of precedent* atau untuk hakim terikat dengan putusan hakim terdahulu dan adanya prinsip kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) tidak bisa diartikan adanya yurisprudensi dan *landmark decisions* Mahkamah Agung terkait wasiat wajibah untuk ahli waris beragama non muslim akan mengintervensi/mencampuri hakim, dimana hakim yang lebih tinggi kepada hakim dalam tingkatan yang lebih rendah untuk selalu memutus perkara dengan wajib berlandaskan yurisprudensi dan *landmark decisions* Mahkamah Agung yang telah ada, karena yang dikatakan melanggar prinsip kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) adalah sepanjang yurisprudensi dan putusan-putusan terdahulu dimaksudkan untuk

mempengaruhi putusan hakim yang menyebabkan hakim menjadi berat sebelah, dalam artian bahwa hakim memihak, baru dapat dikatakan ada pelanggaran.

Pemberlakuan yurisprudensi dan *lendmark decisions* Mahkamah Agung terkait wasiat wajibah untuk ahli waris beragama non muslim diharapkan akan membantu hakim dalam mengimplementasikan tujuan dari putusan pengadilannya, tujuan putusan pengadilan yang baik dan benar yaitu:

- a. Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- b. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- e. Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹⁹

4. Penutup

Bahwa pengaturan mengenai wasiat wajibah di dalam sistem pewarisan islam apabila hanya melihat sebatas melalui ketentuan yang sebelumnya telah terakomodir dalam sumber-sumber hukum islam seperti halnya Alquran, sunnah, ijmak, dan qiyas serta di Indonesia sendiri, sebenarnya ketentuan wasiat wajibah juga telah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Namun pengaturan mengenai wasiat wajibah yang diberlakukan kepada seseorang ahli waris berbeda agama

¹⁹Artidjo Alkostar.(2008). *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan 281,p. 37

atau non muslim belum mendapat pengakuan serta tempat tersendiri dalam sumber- sumber hukum islam serta kompilasi hukum islam yang hanya mengakomodir wasiat wajibah hanya teruntuk orang tua angkat ialah 1/3 dari harta warisan anak angkat dan anak angkat ialah 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Tidak adanya satupun sumber yang bermuara untuk memberikan wasiat wajibah bagi seseorang ahli waris yang berbeda agama atau non muslim sampai pada tahun 1994. Semua hal tersebut dikarenakan pemberian wasiat wajibah bagi seseorang ahli waris yang berbeda agama atau non muslim dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan sumber hukum islam yang ada dengan dasar ahli waris yang beragama di luar islam tidak masuk dalam klasifikasi yang dianggap sebagai ahli waris. Maka dengan hal tersebutlah untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang secara simultan dan terus menurun, langkah untuk menciptakan suatu keadilan yang berlandaskan moral dan kemaslahatan masyarakat yang ada, Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman telah menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab dengan mengeluarkan putusan yang telah di tetapkan sebagai yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 sebagai pintu awal perkembangan pengakuan terhadap ahli waris non muslim dalam sistem kewarisan islam untuk mendapatkan pembagian harta waris melalui wasiat wajibah. Yurisprudensi itupun diikuti oleh yurisprudensi lainnya yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999 yang juga terkait pemberlakuan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Hal inipun secara konsisten dipertahankan oleh lembaga peradilan dan juga hakim-hakim di Indonesia dalam mengali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegasan terhadap ahli waris berbeda agama atau non muslim dalam sistem kewarisan islam ini tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang dijadikan *lendmark decisions* Mahkamah Agung di tahun 2018. Walaupun, titik tolak yang seharusnya menjadi perhatian adalah perlunya

penegasan kembali dan putusan yang konsisten terhadap dari manakah sumber yang diambil untuk wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, mengambil dari harta warisan atau harta peninggalan pewaris agar tidak terjadi kebingungan dan kejelasan dalam penerapannya serta menjadikan kesinambungan antaran yurisprudensi yang ada sebelumnya dengan putusan mahkamah agung yang terbaru yang telah di jadikan *lendmark decisions* Mahkamah Agung sebagai sumber-sumber utama bagi ahli waris berbeda agama atau non muslim untuk menuntut keadilan dalam suatu sistem kewarisan islam. Dengan adanya pengaturan inilah diharapkan akan dijadikan salah satu pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkaranya.

Daftar Pustaka

Buku

- Alam, Andi Syamsu. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Kencana
- Alkostar, Artidjo. (2008). *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan 281
- Basyir, Ahmad Azhar. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Abdul Aziz. (2015). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Hoecke, M.V. (2011). *Legal doctrine: Which method(s) for what kind of discipline?*. Oxford: HART Publishing
- Jahar, Asep Saepuddin. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- M., Anshary. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Manan, Bagir. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung

Jurnal

- Agustine, Oly Vina. (2018). "Jurisprudence Enforceability on Judicial Review Authority in the Constitutional Court Decision". *Jurnal Konstitusi*. 15 (3)
- Barus, Zulfadli. (2014). "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". *Jurnal Dinamika Hukum*. 13 (2)

- Mandasari,Zayanti. (2014). "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2 (1)
- Sonata,Depri Liber. (2017). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 8 (1)

Perundang-undang

- Republik Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas,Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara No.157, Sekretariat Negara. Jakarta

Lain-lain

- Q.S. al-'Ankabut
Q.S. al-Nahl